



Implementasi Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Dalam Mendukung Keandalan Pelaporan Keuangan: Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023

Yulia Fitri¹, Iwan Kurniawan Subagja², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: u_lee_ya@yahoo.co.id¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PIPK yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pengolahan data sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penilaian kelemahan gabungan Tingkat Eselon 1 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan didapat total salah saji teridentifikasi sebesar 0.085% (kelemahan tidak signifikan) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal efektif. Tim penilai menganggap bahwa pengendalian intern yang ada telah memadai sehingga manajemen dapat menyatakan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Pelaporan Keuangan, Laporan Keuangan, Implementasi Penilaian

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut COSO (2013), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan staf lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan dalam tiga kategori: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaporan keuangan, pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dijelaskan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Keandalan pelaporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan dapat diandalkan dalam menggambarkan kondisi keuangan entitas secara akurat. Laporan keuangan yang andal harus bebas dari kesalahan material dan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) keandalan laporan keuangan mencakup kebenaran, keakuratan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya oleh Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa implementasi pengendalian intern yang baik secara signifikan meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Penerapan pengendalian yang efektif, seperti pengawasan yang ketat dan dokumentasi yang baik, dapat membantu mendeteksi potensi kesalahan dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya oleh Ibrahim dkk (2024) menyebutkan selain dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern juga memberikan dampak positif kepada staf pegawai penyusun laporan keuangan karena memudahkan pekerjaan yang dilakukan terlebih dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Indra F dan Rani TS (2020) disimpulkan juga bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang artinya jika sistem pengendalian internal baik maka kualitas laporan keuangan pun akan baik. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Triono dan Dewi (2020) menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah serta lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengendalian internal sangat diperlukan agar memberikan keyakinan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Andriani, Suarsa, & Yunita, 2019). Kemudian Pilat, (2016) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian yang dirangkai dalam mencakup seluruh proses organisasi mengelola informasi secara akurat yang digunakan perusahaan untuk memberi jaminan keamanan dalam melindungi aset perusahaan terutama dalam penerimaan kas. Pengendalian internal bagi suatu perusahaan merupakan suatu keharusan bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, direksi wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya serta model mana yang diadopsi dan wajib diaudit oleh auditor eksternal Faishol, (2016). Andriani, Suarsa, & Yunita, (2019) juga menyatakan sistem pengendalian internal yang masih belum berjalan dengan baik maka akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak berkualitas. Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan maka perlu dilakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan mekanisme untuk mengantisipasi adanya risiko penyelewengan, manipulasi data dan telat laporan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Keuangan Tingkat Eselon I sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya untuk dapat memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Ditjen GTK telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai, maka perlu dilakukan penerapan PIPK pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi;
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan;
- c. Meningkatnya keandalan laporan keuangan;
- d. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pelaksanaan PIPK pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2023 telah dibentuk Tim Penilai dan Tim Administrasi PIPK yang anggotanya dapat berasal dari Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau pegawai dengan kriteria telah mengikuti *e-learning* PIPK dan atau yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang terdapat pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tim tersebut melakukan penilaian atas pengendalian intern dan memberi masukan upaya perbaikan pengendalian intern ke depannya. Penetapan akun signifikan dan satuan kerja sampling pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan dijadikan sebagai bahan untuk menerapkan penilaian PIPK. Disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 22834/A.A2/WS.01.05/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2023, Satuan kerja yang telah melaksanakan Penerapan PIPK pada tahun sebelumnya, maka pada tahun ini Satuan kerja tersebut melaksanakan penerapan penilaian secara mandiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan studi kasus pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur pimpinan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI), analisis terhadap dokumen, verifikasi data pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri, serta direviu oleh auditor internal yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan.

Ruang lingkup penelitian berupa pemilihan akun atau kelompok akun signifikan dilakukan dengan kriteria antara lain kemungkinan salah saji yang material, atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompok akun signifikan merupakan kewenangan manajemen dan dapat bersifat *judgement*.

Untuk Tahun Anggaran 2023, akun signifikan yang ditetapkan adalah Belanja Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Pada tahun 2023 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki materialitas yang tinggi yakni 43,02% dari total pagu dan pemilihan akun signifikan ini dengan pertimbangan antara lain:

Tabel 1. Pertimbangan dan Penjelasan Pemilihan Akun Signifikan

No.	Pertimbangan	Data dukung dan penjelasan
1.	Ukuran dan Komposisi Akun	43,02% dari total Pagu pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan adalah akun perjalanan dinas dalam negeri
2.	Jumlah Nilai, Kompleksitas, dan Keseragaman Proses Transaksi	Rp 1.401.556.927.000, pengumpulan bukti dokumen perjalanan dinas dalam negeri dengan pembayaran secara <i>at cost</i> , belum dipotongnya pajak penghasilan pasal 23 pada hotel tempat pelaksanaan kegiatan.
3.	Subjektivitas dan Pertimbangan dalam Menentukan Saldo Akun	Banyaknya pelaksana perjadi tidak menyerahkan bukti perjalanan dinasnya, sehingga bendahara tidak memiliki dasar untuk dapat membayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pelaksana perjadi.

No.	Pertimbangan	Data dukung dan penjelasan
4.	Sifat Akun yang Memperoleh Perhatian Besar	Belanja Perjalanan Dalam Negeri dengan metode <i>at cost</i> belum dilaksanakan dengan baik pada satker dan menjadi temuan dari BPK RI pada tahun 2022
5.	Kompleksitas Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan	Nilai yang tertuang pada LRA tidak mencerminkan biaya pengeluaran yang sebenarnya dan berdampak pada akuntabilitas dari Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2023

Pemilihan satuan kerja sampling didasarkan kepada besarnya jumlah anggaran untuk akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk satuan kerja yang melakukan penilaian mandiri yaitu Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dan Direktorat Guru Pendidikan Dasar.

Untuk akun signifikan berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Tim Penilai dan Tim Administrasi menyepakati fokus proses/transaksi utama pada pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan dua risiko utama dan pengendaliannya, yaitu:

1. Dokumen pendukung perjalanan dinas tidak lengkap dengan fokus pengendalian yaitu Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi dengan dokumen pendukung:
 - a. Kartu kendali kelengkapan dokumen perjalanan dinas saat registrasi;
 - b. Daftar Nominatif (Atribut aktifitas: tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Atribut Kriteria: Kesesuaian antara bukti perjalanan dinas dengan yg dibayarkan atau kesesuaian pengajuan dengan Standar Biaya Masukan (SBM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Atribut aktifitas: tanda tangan PPK dan BP/BPP, Atribut Kriteria: Kesesuaian antara bukti perjalanan dinas dengan yang dibayarkan);
 - d. Surat Keputusan Kegiatan (Atribut: tanda tangan Kepala Satker);
 - e. Surat Tugas Kegiatan (Atribut: tanda tangan Kepala Satker);
 - f. Dokumen Pertanggungjawaban perjalanan dinas (pelaksana perjalanan dinas) berupa kuitansi transport, bukti penginapan, SPPD.
2. Keterlambatan pengembalian atas sisa belanja melalui mekanisme LS atau pembayaran langsung dengan fokus pengendalian yaitu Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi dengan dokumen pendukung:
 - a. BKU Bendahara (Atribut aktifitas: tanda tangan PPK dan BP/BPP dan Atribut Kriteria: kesesuaian antara pengajuan dengan realisasi);
 - b. Surat Setoran Pengembalian Belanja (Atribut: Surat Setoran Pengembalian Belanja (Atribut: Tanggal SSPB tidak melebihi 90 hari dari tanggal SP2D).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan penilaian yang dilakukan pada minggu pertama November 2023 hingga minggu kedua Januari 2024.

1. Pengujian Efektifitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)

Pengendalian pengendalian Intern Tingkat yang dirancang Entitas adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan. Faktor-faktor yang dinilai Tingkat Entitas adalah sebagai berikut:

- a) Lingkungan Pengendalian
 - 1) Integritas, nilai etika, dan perilaku etis

- 2) Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja
- 3) Komitmen terhadap kompetensi
- 4) Struktur organisasi serta penetapan wewenang dan tanggung jawab
- 5) Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan SDM
- b) Penilaian Resiko
 - 1) Sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan
 - 2) Telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan signifikansi dari suatu risiko, penilaian kemungkinan terjadinya, dan penanganannya
 - 3) Adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja
- c) Kegiatan Pengendalian
 - 1) Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat
 - 2) Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu
 - 3) Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak
 - 4) Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, asset, data, dan aplikasi
 - 5) Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting
 - 6) Dokumentasi yang baik atas kegiatan
- d) Informasi dan Komunikasi
 - 1) Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait baik informasi yang berasal dari dalam dan luar unit kerja secara akurat
 - 2) Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu
 - 3) Sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan berdasar pada rencana strategis unit kerja
 - 4) Unit kerja memastikan dan mengawasi keterlibatan pengguna dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi
 - 5) Telah disusun rencana pemulihan pusat data utama apabila terjadi bencana
 - 6) Terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas dan tanggung jawab pengendalian yang dimiliki oleh masing-masing pihak
 - 7) Terdapat saluran komunikasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran/ketidaktepatan dan informasi negative
 - 8) Adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi yang diterima dari pengguna, rekanan, dan pihak eksternal lainnya
- e) Pemantauan
 - 1) Terdapat mekanisme revidu atas pelaksanaan kegiatan pengendalian
 - 2) Telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja
 - 3) Terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian intern yang diabaikan

Evaluasi dilakukan terhadap setiap faktor dari kelima unsur pengendalian intern dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Revidu Dokumen, revidu dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern.

- b) Wawancara, wawancara dilakukan melalui diskusi dengan pegawai yang bertanggung jawab terhadap rancangan atau implementasi pengendalian dalam rangka mengumpulkan bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas. Wawancara dapat menjadi sarana mengumpulkan informasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan target yang diharapkan.

Simpulan diperoleh dari persentase skor terhadap jumlah faktor yang dinilai dan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:

- a) Rendah, yaitu apabila nilai akhir kurang dari 34% (tiga puluh empat persen);
- b) Sedang, yaitu apabila nilai akhir sebesar 34% (tiga puluh empat persen) s.d. 63% (enam puluh tiga persen); atau
- c) Tinggi, yaitu apabila nilai akhir lebih dari 63% (enam puluh tiga persen).

Dari pengujian EPITE pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian PITE

No	Nama Satker	Hasil Pengujian PITE
1	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	90%
2	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	100%
3	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	94%
4	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah	94%
5	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	94%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan kategori tinggi (> 63).

2. Pengendalian Umum TIK (PUTIK)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pada pengujian PUTIK dilakukan penilaian pada:

- a) Area Akses Logikal
 - 1) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara.
 - 2) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses.
 - 3) Matriks akses pengguna (*User Access Matrix/UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala.
 - 4) Hak akses dari pegawai yang dimutasi/mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum dicabut sesegera mungkin.
 - 5) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya.
 - 6) Akses *remote* dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif.
 - 7) Kata sandi default untuk akun-akun *default* (misalnya, SYSADMIN, GUEST) di *database*, *server*, dan aplikasi telah diubah.
- b) Area Operasional TIK dan Keberlangsungan Layanan
 - 1) Implementasi prosedur *backup* dan *restore* secara konsisten.
 - 2) Service-level Agreement (SLA) atau Operational-level Agreement (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak-pihak terkait.

- 3) Implementasi dan uji berkala atas DRP.
- 4) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll).
- 5) Gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu, dan dianalisa dengan tepat waktu.
- 6) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

Untuk pengujian PUTIK dilakukan pada Area Akses Logikal, serta Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan dengan metode wawancara dan reviu dokumen. Hasil penilaian tidak terdapat kelemahan untuk semua satker uji petik dan penilaian mandiri dari Akses Logikal dari pemantauan terhadap hak akses, matriks pengguna, hak akses dari pegawai yang mutasi/mengundurkan diri dan pihak yang telah habis masa kontrak kerjanya serta kata sandi *default* untuk akun-akun *default* telah diubah. Untuk Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan pengimplementasian prosedur *back up* dan *restore* secara konsisten telah dilakukan pada semua satker uji petik dan satker penilaian mandiri.

3. Pengujian Tingkat Proses/Transaksi

Hasil Pengujian Tingkat Proses/Transaksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang menunjukkan nilai dengan kategori tinggi (> 63), maka untuk populasi dengan jumlah lebih dari 500 (lima ratus) sample yang diambil adalah minimal 77 sample sesuai PMK No. 17 tahun 2019 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan jumlah sampel sebagai berikut untuk dilakukan penilaian:

Tabel 3. Jumlah Sampling Dokumen Transaksi

No	Nama Satker	Resiko Utama	
		Dokumen perjadi tidak lengkap	Keterlambatan pengembalian atas sisa belanja melalui mekanisme LS
1	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	100	-
2	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	146	14
3	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	100	14
4	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah	100	-
5	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	100	41

Tabel 4. Hasil Penilaian Resiko Utama

No	Nama Satker	Resiko Utama	
		Dokumen perjadi tidak lengkap	Keterlambatan pengembalian atas sisa belanja melalui mekanisme LS
1	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	Tidak ada kelemahan	Tidak ada kelemahan
2	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Tidak ada kelemahan	Kelemahan tidak signifikan (salah saji 0,001%)
3	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	Tidak ada kelemahan	Tidak ada kelemahan

4	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah	Tidak ada kelemahan	Tidak ada kelemahan
5	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	Tidak ada kelemahan	Kelemahan Signifikan (salah saji 0,385%)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

KESIMPULAN

Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai diperoleh simpulan hasil sebagai berikut:

1. Pada Pengujian EPITE, ada beberapa pengendalian yang tidak terpenuhi, namun setelah dilakukan wawancara kelemahan tersebut tidak berpengaruh pada penyajian laporan keuangan sehingga tidak ada kelemahan yang signifikan.
2. Pada Pengujian PUTIK, ada beberapa pengendalian yang tidak dapat dilakukan, namun satker menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, setelah dilakukan pengujian kelemahan tidak berpengaruh pada penyajian laporan keuangan sehingga tidak ada kelemahan yang signifikan.
3. Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi dari dokumen perjalanan dinas terdapat dua kelemahan yang ditemukan yaitu untuk satuan kerja Direktorat Guru Pendidikan Dasar, disimpulkan kelemahan berupa keterlambatan pengembalian atas sisa belanja melalui mekanisme LS (salah saji 0,001% / kelemahan tidak signifikan) dan untuk Satuan Kerja Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur disimpulkan adanya kelemahan kesalahan pemahaman dan prosedur pencatatan pada BKU di Aplikasi SAKTI (salah saji 0,385% / kelemahan signifikan).

Hasil penilaian PIPK per satker disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 5. Simpulan Efektivitas PIPK

No	Nama Satker	Simpulan Efektifitas
1	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	Efektif
2	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Efektif
3	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	Efektif
4	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah	Efektif
5	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	Efektif dengan Pengecualian

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Adapun secara keseluruhan setelah penilaian kelemahan gabungan Tingkat Eselon 1 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai tabel E didapat total salah saji teridentifikasi sebesar **0.085% (kelemahan tidak signifikan)** sehingga dapat disimpulkan bahwa **Pengendalian Internal Efektif**. Tim Penilai menganggap bahwa Pengendalian Intern yang ada telah memadai sehingga Manajemen dapat menyatakan bahwa Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang **Memadai**. Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk Satuan Kerja Direktorat Guru Pendidikan Dasar agar Bendahara Pengeluaran lebih teliti agar pengembalian sisa belanja dengan mekanisme LS dapat dilakukan secepatnya atau paling lama sebelum 90 hari setelah tanggal SP2d mengacu pada PMK Nomor 230/PMK.05/2016 dan agar PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran terkait pertanggungjawaban keuangan; dan 2) Untuk Satuan Kerja Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur agar Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu meningkatkan pemahaman dalam

pengoperasian Aplikasi SAKTI dan agar PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran terkait pertanggungjawaban keuangan.

REFERENSI

- Andriani, P., Suarsa, A., & Yunita. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PDAM Tirtawening Kota Bandung. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirtawening Kota Bandung, 1 No. 3. (293)), 26–41.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control - Integrated Framework*.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2023). Laporan Keuangan Ditjen GTK.
- Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, I(3), 205–212.
- Indra F. & Rani T.S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *LAND* 1(1), 2020.
- Ibrahim, S.D., Hartati T., & Mulyani M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 412-423.
- Mulyadi. (2020). Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Pilat, C. F. P. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perusahaan Kontraktor PT. Lumbang Berkat Indonesia. *Jurnal EMBA*, 4(2), 681– 691. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/13148/12733>
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 22834/A.A2/WS.01.05/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2023.
- Triono, BRM. Suryo & Dewi S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 213-220